



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

Masdar bin Achmad, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 29 November 1982, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bonde Talawar, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

St. Isa, S.Kep binti Kaco, tempat dan tanggal lahir Bababulo, 09 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan honorer pada Pustu Bababulo, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Bonde Talawar, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 September 2012 di Dusun Bonde Talawar, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah paman

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Camo, karena ayak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al Muawanah, bernama H. Baharuddin Lolo, dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Halim dan Syamsidar;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Dzikra Talita Zahra binti Masdar, umur 6 tahun 5 bulan
 2. Alesha Faiha M. binti Masdar, umur 2 tahun 3 bulan;
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Masdar bin Achmad** dengan Pemohon II, **St. Isa, S.Kep binti Kaco** yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2012 di Dusun Bonde Talawar, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 464.3/029/DBB/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tertanggal 05 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Syamsidar bin Millah**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bababulo, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Dusun Bonde Talawar, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 2012;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II bernama Camo, namun menyerahkan tauliahnya kepada Imam Masjid Al Muawanah bernama H. Baharuddin Lolo;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam Masjid Masjid Al Muawanah ketika ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa waktu akad nikah berlangsung ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Saharuddin dan Lukman;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam Masjid Al Muawanah mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Abd. Halim binSappa**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bababulo, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Dusun Bonde Talawar, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tahun 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II bernama Camo, namun menyerahkan tauliahnya kepada Imam Masjid Al Muawanah bernama H. Baharuddin Lolo;
- Bahwa saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam Masjid Al Muawanah ketika ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Saharuddin dan Lukman;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam Masjid Al Muawanah mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Bonde Talawar, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada 05 September 2012, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Camo, karena ayak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Al Muawanah bernama H. Baharuddin Lolo, dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Halim dan Syamsidar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa asli Surat Keterangan Kematian,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 464.3/029/DBB/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tertanggal 05 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut menerangkan Istri pertama dari Pemohon II bernama Sulihati telah meninggal dunia pada hari Kamis, 16 Juli 2012, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II berstatus duda mati;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syamsidar bin Millah dan Abd. Halim binSappa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 September 2012 di Dusun Bonde Talawar, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Camo, karena ayak kandung Pemohon II telah meninggal dunia; yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Al Muawanah, bernama H. Baharuddin Lolo, dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abd. Halim dan Syamsidar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta kelahiran para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Masdar bin Achmad** dengan Pemohon II, **St. Isa, S.Kep binti Kaco** yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2012 di Dusun Bonde Talawar, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp266.000,00** (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Aula Kantor Desa Bababulo pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Icha Satriani, S.H.** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Hj. St. Asmah, BA.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Icha Satriani, S.H.

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.218/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)